



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 18 Januari 2016

Nomor : 15/KPU/I/2016
Lampiran :
Sifat : Segera
Perihal : Penggunaan logistik Pilkada 2015 setelah ditetapkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait Pilkada di Kabupaten Fakfak Papua Barat.

Kepada :

Yth . Ketua KPU Kabupaten Fakfak
di -

FAKFAK

Menindaklanjuti surat Ketua KPU nomor 1067/KPU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 695 K/TUN/PILKADA/ 2015, terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dengan ini disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Agar KPU Kabupaten Fakfak, menggunakan logistik Pilkada 2015 yang telah tersedia, masih mencukupi dan masih dapat dipergunakan;
2. Mengadakan pengadaan Formulir Model C6 – KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilih; dan
3. Setelah penetapan hari H Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar segera mendistribusikan logistik ke Tempat Pemungutan Suara.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Papua Barat;
3. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat;
4. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat;
5. Yth. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak;
6. Yth. Panwas Kabupaten Fakfak.